

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari iuran masyarakat serta direalisasikan oleh pemerintah menjadi fasilitas umum bagi masyarakat. Selain itu, pajak memiliki peran yang sangat penting bagi negara karena dapat menggerakkan roda pemerintahan dan menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan perekonomian negara (Dwilopa, 2014). Namun sampai saat ini mayoritas perusahaan menganggap bahwa pajak mengakibatkan berkurangnya daya beli wajib pajak, karena kewajiban membayar pajak secara *financial* merupakan suatu biaya berupa pemindahan sumber daya dari sektor bisnis kepada sektor publik (Pradipta dan Supriyadi, 2015). Perusahaan yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengoptimalkan laba dan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham maupun investor pun merasa pajak merupakan hal yang merugikan perusahaan karena dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga banyak perusahaan melakukan manajemen pajak berupa penghindaran pajak yang diperbolehkan (*legal*) maupun manajemen pajak ilegal yaitu penggelapan pajak. Didalam peraturan perpajakan yang berlaku tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dianggap sebagai tindakan yang legal (diperbolehkan) secara hukum karena lebih banyak memanfaatkan celah, yakni dengan melakukan aktivitas yang dapat mengurangi beban perpajakan (Purniyasari, 2016).

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia kian meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Coca Cola Indonesia beberapa tahun lalu dan telah diselidiki Direktorat Jenderal Pajak. Perusahaan tersebut melakukan pembengkakan beban biaya untuk pembayaran iklan senilai Rp. 566,84 milyar. pembengkakan beban biaya tersebut otomatis mengurangi penghasilan kena pajak yang dimiliki perusahaan, sehingga pajak yang harus dibayarkan perusahaan juga mengecil (pembayaran pajak berkurang sebesar Rp. 49,24 milyar) (Waluyo et al., 2015). Contoh lain dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah sebagaimana penegasan Direktur DJP Kementerian Keuangan mengatakan bahwa untuk menghindari pembayaran pajak penghasilan (PPh) badan usaha maksimal di Indonesia, banyak perusahaan sawit milik orang Indonesia yang telah mendirikan kantor pusat di Singapura. Hal tersebut bertujuan untuk memanfaatkan tarif PPh badan usaha di Singapura yang lebih rendah daripada tarif PPh badan di Indonesia (Amalia, 2014).

Dalam melakukan tindakan penghindaran pajak, wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor karakteristik eksekutif, *leverage* dan komisaris independen. Untuk memimpin suatu perusahaan, eksekutif pada perusahaan secara umum memiliki dua karakter yaitu eksekutif sebagai pengambil risiko (*risk taker*) dan eksekutif sebagai penghindar risiko (*risk averse*) (Budiman dan Setiyono, 2012). Karakteristik eksekutif tersebut akan menentukan perusahaan melakukan agresifitas penghindaran pajak (*tax avoidance*). Karena apabila eksekutif memiliki karakter pengambil risiko (*risk taker*) yang biasanya

memiliki dorongan kuat dalam mencapai posisi, kesejahteraan, penghasilan serta kewenangan yang lebih tinggi, maka eksekutif tersebut akan cenderung lebih berani dalam melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dan dalam melakukan pembiayaan hutang, eksekutif yang berkarakter atau sebagai *risk taker* tidak akan ragu. Sedangkan eksekutif yang lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan atas penghindaran pajak adalah eksekutif yang memiliki karakter sebagai penghindar risiko (*risk averse*) (Saputra et al., 2016). Karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Budiman dan Setiyono, 2012) dan (Butje dan Tjondro, 2014), sedangkan peneliti lainnya yaitu (Carolina et al., 2014) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif karakteristik eksekutif terhadap aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan dengan *leverage* sebagai variabel *intervening*.

*Leverage* merupakan jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai/membeli aset-aset perusahaan dan memiliki arti perbandingan antara banyaknya utang yang dimiliki oleh perusahaan dengan total aset perusahaan tersebut (Annisa, 2017). Apabila perusahaan memiliki utang yang semakin besar, maka beban bunga utang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut akan semakin besar pula. Dimana bunga dari utang tersebut diperbolehkan mengurangi penghasilan kena pajak atau dapat meminimalkan pajak. Dan karakteristik eksekutif merupakan salah satu yang mempengaruhi keputusan seberapa besar utang yang akan digunakan untuk mendanai aset perusahaan. Oleh karena itu, diduga bahwa karakteristik eksekutif tersebut akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat *leverage* perusahaan dan secara tidak langsung akan

mempengaruhi tingkat penghindaran pajaknya (*tax avoidance*) melalui bunga utang yang dimiliki oleh perusahaan (Carolina et al., 2014). *Leverage* sebagai variabel *intervening* dari karakteristik eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan (Carolina et al., 2014). Dan peneliti lainnya yaitu (Waluyo et al., 2015) dan (Annisa, 2017) menyimpulkan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, direksi maupun anggota dewan komisaris lainnya, bebas dari hubungan bisnis yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang memiliki hubungan dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (Amri, 2011). Oleh karena itu komisaris independen mempunyai peranan penting dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan termasuk manajemen perpajakan, karena komisaris independen bertugas menjaga manajemen agar dalam menjalankan kegiatannya tidak bertentangan dengan hukum maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dengan adanya fungsi pengawasan dan peningkatan independensi, dapat mencegah manajemen agar tidak melakukan tindakan oportunistiknya (Sari, 2013). Hasil penelitian terdahulu dari (Eksandy, 2014) dan (Feranika, 2014) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), (Lionita dan Kusbandiyah, 2016), (Mahidin dan Danastri, 2013), (Putranti dan

Setiawanta, 2015), (Sari, 2013) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Namun, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian dari (Sarraf, 2014), (Pradipta dan Supriyadi, 2015) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Carolina et al., 2014) dengan perbedaan penelitian berupa penambahan variabel komisaris independen. Alasan memilih komisaris independen sebagai variabel tambahan karena komisaris independen dapat melaksanakan fungsi *monitoring* perusahaan untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik termasuk pengawasan terhadap manajemen pajak perusahaan, sehingga manajemen tidak agresif dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Objek dalam penelitian ini adalah semua perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena pada umumnya perusahaan non keuangan memiliki karakteristik penilaian rasio keuangan yang berbeda bila dibandingkan dengan perusahaan sektor keuangan.

Berdasarkan latar belakang masalah dan hasil dari penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH KARAKTERISTIK EKSEKUTIF DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*) DENGAN *LEVERAGE* SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah mengharapkan penerimaan pajak yang dimiliki oleh negara sesuai dengan target yang telah ditentukan. Penerimaan pajak tersebut salah satunya berasal dari perusahaan. Namun mayoritas perusahaan menganggap bahwa pajak yang dibebankan ke perusahaan mengakibatkan berkurangnya daya beli perusahaan, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan pajak yang dibebankan dengan berbagai cara melalui kebijakan perusahaan berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sesuai dengan (Carolina et al., 2014), antara lain cara untuk mengukur penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebuah perusahaan adalah dengan melihat karakteristik eksekutif, komisaris independen dan *leverage* perusahaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap *leverage*?
- 2) Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *leverage*?
- 3) Apakah karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 4) Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 5) Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 6) Apakah *leverage* memediasi hubungan karakteristik eksekutif dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak?

### 1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *leverage*.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap *leverage*.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
- 6) Untuk mengetahui pengaruh mediasi hubungan karakteristik eksekutif dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

### 1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

#### 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi perpajakan

#### 2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan dalam mengontrol keputusan kebijakan manajemen perusahaan mengenai penghindaran pajak.